



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 509/MENKES/PER/VI/2008**

TENTANG

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN DI TANAH PAPUA
(P2KTP)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Tanah Papua, perlu dilakukan percepatan pembangunan kesehatan;
 - b. bahwa situasi epidemiologi HIV/AIDS, Tuberkulosis, Malaria, Kusta, ISPA, penyakit tidak menular, pelayanan kesehatan ibu, anak dan reproduksi, peningkatan gizi masyarakat serta kesehatan lingkungan di Tanah Papua, yang mencakup Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dewasa ini menunjukkan angka kesakitan dan kematian serta penyebarannya dapat berpotensi menimbulkan implikasi serta dampak multidimensi, seperti ekonomi, sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan di Tanah Papua.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Distribusi Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8737);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat;
12. Keputusan Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 9/Kep/Menko/Kesra/IV/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005-2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN DI TANAH PAPUA (P2KTP).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan di Tanah Papua selanjutnya disebut P2KTP adalah program optimalisasi, efisiensi dan efektivitas lintas Direktorat Jenderal Departemen Kesehatan yang dilaksanakan bersama-sama dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden NO. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
2. Pelayanan Kesehatan Mobile/Klinik Bergerak adalah pelayanan kesehatan dasar rawat jalan yang memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, yang diselenggarakan dengan melakukan kunjungan ketempat sasaran tertentu di lokasi geografis dengan tujuan mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh penduduk di tanah Papua.
- (2) Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memberikan dukungan bagi peningkatan akses, mutu dan sumberdaya pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Memfasilitasi penanggulangan penyakit HIV/AIDS, Tuberkulosis, Malaria, Kusta, ISPA serta penyakit tidak menular.
 - c. Memfasilitasi peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan reproduksi.
 - d. Memberikan dukungan program peningkatan gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan penyakit; peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan reproduksi; dan peningkatan gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, dan d diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan di Tanah Papua dilakukan melalui penguatan sistem kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten/Kota, RSUD dan Puskesmas serta jaringannya; peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); dan Pelaksanaan *Mobile Clinic*.
- (2) Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang.
- (3) Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berada di bawah tanggung jawab Dinas Kesehatan bersama-sama dengan Departemen Kesehatan.
- (4) Pelaksanaan tentang Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan di Tanah Papua dilaksanakan oleh sebuah Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB III

SUMBER DAYA P2KTP

Pasal 5

Sumber daya P2KTP merupakan semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan program P2KTP, meliputi :

- a. Tenaga
- b. Sarana dan Prasarana Kesehatan
- c. Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- d. Pembiayaan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

- (1) Tenaga yang bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan pelayanan kesehatan terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga kader
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangannya.
- (3) Tenaga kader sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu tenaga dari masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan di bidang kesehatan.
- (4) Pengadaan tenaga sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan diselenggarakan antara lain melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan.
- (5) Ketentuan tentang ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Sarana dan prasarana kesehatan meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, pos kesehatan desa dan mobile clinic.
- (2) Sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan dan Pemerintah Daerah setempat.
- (3) Mobile clinic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan mempercepat upaya penanganan masalah kesehatan di Propinsi Papua dan Papua Barat (TBC, Malaria, HIV/AIDS, Kesehatan Ibu dan dan Anak, serta Gizi).
- (4) Pelaksanaan tentang Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan diperlukan dalam penyelenggaraan P2KTP dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan, kemanfaatan, harga, dan faktor yang berkaitan dengan penyediaan.
- (2) Departemen Kesehatan membantu penyediaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang menurut pertimbangan diperlukan dalam penyelenggaraan P2KTP.
- (3) Pelaksanaan tentang Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 9

Penyelenggaraan P2KTP dibiayai oleh Pemerintah, masyarakat dan/atau sumber lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Menteri, Pemerintah Daerah, dan organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan di Tanah Papua.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri ini akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2008



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITIFADILAH SUPARI, Sp. JP(K)